



## Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315

77315 081222991495

[pn-tanjungredeb.go.id](http://pn-tanjungredeb.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Penerimaan Permohonan Konsinyasi

Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan Konsinyasi
2. Melampirkan dokumen awal berupa: Fotocopy identitas Pemohon dan Termohon, Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum, Surat tugas dari instansi terkait, Berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Surat keputusan Gubernur, bupati/wali kota tentang penetapan lokasi pembangunan, Fotocopy surat dari aprisal perihal nilai ganti rugi, Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir
4. Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan Radius

### Produk Pelayanan

1. • Pemohon / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara. • Pemohon / Kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

### Pengaduan Layanan



## **Pengadilan Negeri Tanjung Redeb**

Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315

77315 081222991495

[pn-tanjungredeb.go.id](http://pn-tanjungredeb.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanjung Redeb